



**BUPATI BALANGAN**

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 63 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF LANGGANAN AIR BERSIH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BALANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa tarif air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan sudah tidak sesuai dengan Biaya Pokok Produksi yang harus dikeluarkan, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Langganan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dengan semakin tingginya Biaya Pokok Produksi yang meliputi biaya listrik, BBM, bahan kimia, biaya administrasi dan jasa serta biaya penyusutan perlu

diimbangi dengan pendapatan dari penjualan air bersih;

- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Langganan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 40).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF LANGGANAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
6. Air Bersih adalah air bersih yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
7. Terminal air adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan pipa distribusi yang dilayani melalui mobil tangki.
8. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Kabupaten Balangan dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Tarif langganan air bersih yang selanjutnya disebut tarif adalah harga air setiap M<sup>3</sup> yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan kelompok pelanggan.

## **BAB II TARIF AIR MINUM**

### **Pasal 2**

- (1) Tarif langganan air bersih pada PDAM Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan secara bertahap setiap 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I bulan Desember 2014.
  - b. Tahap II bulan Juni 2015.

## **BAB III BIAYA LAIN-LAIN**

### **Pasal 3**

Biaya lain-lain adalah sebagai berikut :

- |   |              |
|---|--------------|
| a. Biaya pendaftaran per langganan .....            | Rp. 20.000,- |
| b. Biaya tera meter atas permintaan pelanggan.....  | Rp.100.000,- |
| c. Biaya balik nama .....                           | Rp. 50.000,- |
| d. Biaya/beban tetap .....                          | Rp. 20.000,- |
| e. Biaya keterlambatan pembayaran rekening air..... | Rp. 5.000,-  |
| f. Biaya perencanaan/gambar .....                   | Rp. 5.000,-  |
| g. Biaya pembukaan kembali .....                    | Rp. 25.000,- |

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 4**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Langganan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 24 Nopember 2014

**BUPATI BALANGAN,**

**Ttd.**

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 24 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

**Ttd.**

**H. RUSKARIADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2014 NOMOR 63

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 63 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN TARIF LANGGANAN AIR BERSIH PADA  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
 BALANGAN

**TARIF LANGGANAN AIR BERSIH PADA  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
 BALANGAN**

A. Tarif Langganan Air Bersih

Tahap I

No.	Kelompok Pelanggan	Dasar Penentuan Tarif		
		00 – 10 M <sup>3</sup>	11 – 20 M <sup>3</sup>	Di atas 20 M <sup>3</sup>
1.	Kelompok I	Rp 2.500,-	Rp 2.500,-	Rp 2.500,-
2.	Kelompok II	Rp 2.500,-	Rp 2.700,-	Rp 2.900,-
3.	Kelompok III	Rp 2.500,-	Rp 2.800,-	Rp 3.000,-
4.	Kelompok IV	Rp 2.700,-	Rp 3.000,-	Rp 3.200,-
5.	Kelompok V	Berdasarkan Kesepakatan		

Tahap II (Enam Bulan Setelah Tahap I)

No.	Kelompok Pelanggan	Dasar Penentuan Tarif		
		00 – 10 M <sup>3</sup>	11 – 20 M <sup>3</sup>	Di atas 20 M <sup>3</sup>
1.	Kelompok I	Rp 3.000,-	Rp 3.000,-	Rp 3.000,-
2.	Kelompok II	Rp 3.000,-	Rp 3.200,-	Rp 3.500,-

3.	Kelompok III	Rp 3.000,-	Rp 3.300,-	Rp 3.600,-
4.	Kelompok IV	Rp 3.200,-	Rp 3.500,-	Rp 3.800,-
5.	Kelompok V	Berdasarkan Kesepakatan		

### **Klasifikasi kelompok pelanggan :**

Kelompok I : hydran umum, dan kamar mandi / wc umum.

Kelompok II : panti asuhan, yayasan sosial, sekolah/universitas, rumah sakit pemerintah/puskesmas.

Kelompok III: rumah tangga, niaga kecil/warung kecil, industri kecil/usaha kecil rumah tangga, instansi pemerintah dan TNI/POLRI.

Kelompok IV: rumah makan, kios pasar, toko/ruko, MCK pasar, perbankan, penginapan, losmen/hotel, pencucian mobil, depot isi ulang, industri dan niaga besar.

Kelompok V : semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, III dan IV.

## B.Tarif Terminal Air / Non Terminal Air ( Mobil Tanki Air )

### 1. Terminal Air

Kapasitas 3.000 liter

Kelompok I ..... Rp 60.000,-

Kelompok II ..... Rp 80.000,-

Kelompok III ..... Rp 100.000,-

Kapasitas 4.000 liter

Kelompok I ..... Rp 80.000,-

Kelompok II ..... Rp 100.000,-

Kelompok III ..... Rp 120.000,-



Kapasitas 5.000 liter	
Kelompok I .....	Rp 100.000,-
Kelompok II .....	Rp 120.000,-
Kelompok III .....	Rp 140.000,-

Pengantaran air mobil tangki dengan tujuan daerah di dalam kota tidak dikenakan biaya tambahan bahan bakar. Untuk daerah tujuan luar kota, setiap 5 km dikenakan biaya tambahan bahan bakar sebesar Rp. 35.000,-

2. Pembelian air menggunakan armada sendiri (tidak menggunakan mobil tangki milik PDAM)

Kelompok I .....	Rp
15.000,-/M <sup>3</sup>	
Kelompok II .....	Rp
25.000,-/ M <sup>3</sup>	

**Klasifikasi kelompok pelanggan terminal air / non terminal air :**

Kelompok I : hydran umum, kamar mandi / wc umum, tempat ibadah, panti asuhan, yayasan sosial, sekolah negeri, dan rumah sakit pemerintah.

Kelompok II: rumah tangga, niaga kecil, rumah sakit non pemerintah, instansi pemerintah dan TNI / POLRI.

Kelompok III: industri dan proyek pembangunan (kontraktor/developer)

**BUPATI BALANGAN,**

**Ttd.**

**H. SEFEK EFFENDIE**

